

LAPORAN

**PELAKSANAAN
KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PENGADAAN BUKU SAKU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**



Oleh :

BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Palangka Raya, Desember 2024

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN BUKU SAKU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

A. DASAR PENYELENGGARAAN

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis dan Mut Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.2.4-084 Tahun 2023 tentang Instrumen Penegakan Perda dan Perkada.
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
10. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud :

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah baik di kantor maupun di lapangan, maka dibutuhkan sarana penunjang berupa acuan pelaksanaan tugas di lapangan dalam bentuk buku saku.

Tujuan :

1. Penyusunan buku saku anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai acuan dan sarana penunjang tugas di lapangan agar anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat bekerja sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan.
2. Menyediakan buku saku dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kapasitas anggota Polisi Pamong Praja dalam hal wawasan, kemampuan dan pemahaman mengenai ketentuan dan peraturan yang berlaku sehingga anggota Polisi Pamong Praja dapat menjalankan tugas dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.

C. WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan pelaksanaan Penyusunan dan Pengadaan Buku Saku Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan di Bidang Pembinaan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dimulai pada bulan April 2024 sampai dengan Juli 2024.

D. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pembinaan Masyarakat melalui beberapa tahap, antara lain:

1. Melaksanakan rapat pembahasan rencana kegiatan penyusunan dan pengadaan buku saku Polisi Pamong Praja sekaligus membentuk tim penyusunan buku saku Polisi Pamong Praja melalui Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah bertempat di ruang Bidang Pembinaan Masyarakat pada tanggal 22 April 2024 (Surat Keputusan, Undangan dan Notulen terlampir).
2. Melaksanakan rapat pembahasan materi buku saku Satuan Polisi Pamong Praja di ruang Bidang Pembinaan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 5 Juni 2024. Undangan dan Notulen rapat terlampir.

3. Melaksanakan rapat akhir finalisasi materi buku saku Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 24 Juni 2024 di ruang Bidang Pembinaan Masyarakat. Undangan rapat dan Notulen terlampir.
4. Mencetak dan mendistribusikan buku saku Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 ke Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/ Kota dan Provinsi Kalimantan Tengah.

E. PEMBIAYAAN

Pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pengadaan buku saku Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 ini bersumber pada DPA SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2024 tanggal 2 Januari 2024 sebesar Rp. 22.278.500,-

F. HASIL PELAKSANAAN

1. Kegiatan penyusunan dan pengadaan buku saku Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah ini dilaksanakan sebagai dasar untuk menunjang pelaksanaan tugas anggota Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas baik di kantor maupun di lapangan sesuai dengan standar operasional prosedur dan ketentuan yang berlaku.
2. Buku saku yang disusun oleh tim penyusunan buku saku Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah antara lain :
 - a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja;
 - b) Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli;
 - c) Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Baris-Berbaris.
3. Pembahasan materi Penyusunan Buku Saku Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 ini melibatkan semua bidang, yang bertujuan agar semua anggota bidang dapat memahami dan mampu mengaplikasikan buku saku tersebut dalam menjalankan tugas sehari-hari.
4. Buku saku Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah didistribusikan ke satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/ Kota se-Kalimantan

G. KESIMPULAN

1. Dari kegiatan tersebut dapat diketahui masih banyak anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang belum memahami tentang Peraturan Baris-Berbaris, Standar Operasional Prosedur dan Pelaksanaan tugas Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli yang menjadi visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Diharapkan dari kegiatan penyusunan buku saku Satuan Polisi Pamong Praja dapat menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah agar pelaksanaan tugas baik di kantor maupun di lapangan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

I. SARAN

Perlu dukungan anggaran yang memadai untuk pengadaan Buku Saku Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah agar semua anggota Polisi Pamong Praja se-Kalimantan Tengah dapat memiliki buku saku tersebut sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan sehari-hari dengan baik.


J. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan ini disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Penyusunan dan Pengadaan Buku Saku Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 serta sebagai bahan bagi pengembangan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kalimantan Tengah di masa yang akan datang.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Palangka Raya, Desember 2024

KEPALA BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT,



LUGKAETER, S.Hut.,M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19730122 199903 1 006

**DOKUMENTASI
PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PENGADAAN BUKU SAKU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

**1. RAPAT AWAL RENCANA PENYUSUNAN DAN PENGADAAN BUKU SAKU
SATPOL PP TANGGAL 22 APRIL 2024**



**2. RAPAT PEMBAHASAN MATERI PENYUSUNAN DAN PENGADAAN BUKU SAKU
SATPOL PP TANGGAL 5 JUNI 2024**



**3. RAPAT FINALISASI PEMBAHASAN MATERI BUKU SAKU SATPOL PP
TANGGAL 24 JUNI 2024**



4. CETAK BUKU SAKU SATPOL PP



5. DISTRIBUSI BUKU SAKU POL PP



LAPORAN

**PELAKSANAAN KOORDINASI DAN KERJASAMA
PENINGKATAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA
KE KABUPATEN/ KOTA SE-KALIMANTAN TENGAH
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**



Oleh :

BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Palangka Raya, Desember 2024

KATA PENGANTAR


Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya Laporan Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama dalam rangka Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja ke Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Tengah termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mengemban tugas yang sangat penting dalam perannya menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, menjaga keamanan masyarakat, menjaga ketertiban masyarakat dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Laporan Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama dalam rangka Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja ke Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Tengah ini merupakan dokumen pertanggungjawaban dalam menjalankan program kegiatan sesuai dengan visi misi yang telah dirumuskan dan mengacu pada tugas pokok dan fungsi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan tersusunnya Laporan Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama dalam rangka Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja ke Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Tengah ini diharapkan dapat menjadi bahan atau acuan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah untuk lebih berperan aktif dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi sesuai dengan Visi Misi Gubernur yang telah ditetapkan.

Hormat Kami,

Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat,



LUGIKAETER, S.Hut., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197301221999031006

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara sudah menjadi tuntutan mempunyai kualitas dan kapasitas yang mumpuni untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Peningkatan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia adalah salah satu upaya untuk menghadapi dan merespon segala tantangan yang akan dihadapi kedepannya. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, sudah tentu banyak mengalami kendala sehingga hasil yang diperoleh tidak maksimal. Keadaan ini terjadi sebagai akibat kurangnya kemampuan teknis personil Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas. Pengembangan kemampuan teknis anggota Satuan Polisi Pamong Praja perlu dilakukan secara terus menerus dalam bentuk pelatihan teknis yang salah satunya adalah sebagaimana yang kita laksanakan saat ini. Dengan adanya pelatihan secara berkelanjutan, maka diharapkan semua anggota di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dapat melaksanakan tugasnya secara optimal.

Peran penting Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah menuntut kualitas, kapasitas dan kompetensi personil Satpol PP agar tanggung jawab dapat terlaksana dengan baik. Sehingga diharapkan tugas utama dari Satpol PP yaitu menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat dapat terlaksana dengan maksimal.

Dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja, masih banyak terdapat kekurangan dan tantangan, seperti jumlah yang kurang dibandingkan kebutuhan yang tinggi sehingga dibutuhkan koordinasi dengan instansi terkait di lapangan baik dengan Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan serta adanya persoalan terkait dengan profesionalitasnya sebagai Polisi Pamong Praja. Kebutuhan yang tinggi tersebut bukan hanya sebatas jumlah personil, namun juga kebutuhan akan pemenuhan hak PNS Satpol PP, penyediaan sarana dan prasarana minimal Satpol PP, pembinaan teknis operasional dan pemberian penghargaan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan adanya dukungan dari semua pihak yang tentunya tetap berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Kerjasama terkait Peningkatan Kemampuan SDM adalah meningkatkan hubungan baik dengan stakeholder terkait baik secara kedinasan maupun diluar kedinasan sehingga Satuan Polisi Pamong Praja dapat bekerjasama dan bersinergi dalam rangka peningkatan kapasitas dan kemampuan anggota Polisi Pamong Praja baik di Kabupaten/ Kota maupun Provinsi. Sedangkan sasarannya adalah :

1. Terciptanya sumber daya manusia anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang handal dan profesional dalam mengimplementasikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar instansi terkait dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur Satuan Polisi Pamong Praja.

II. PELAKSANAAN

A. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.

B. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama dalam rangka Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja ke Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Tengah pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 ini dilaksanakan mulai tanggal 27 Maret 2024 s.d. 16 November 2024 yang berlokasi di 5 (lima) Kabupaten, 1 (satu) Kota dan 2 (dua) Provinsi yaitu; Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.

C. PELAKSANA

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pembinaan Masyarakat melalui penugasan personil untuk melakukan koordinasi ke Kabupaten/ Kota, yang terdiri dari:

- Kabupaten Barito Timur : 3 orang
- Kabupaten Kapuas : 3 orang
- Kabupaten Lamandau : 3 orang
- Kabupaten Barito Selatan : 3 orang
- Kabupaten Kotawaringin Barat : 3 orang
- Kota Palangka Raya : 3 orang
- Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah : 4 orang
- BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah : 3 orang
- Provinsi Kalimantan Timur : 3 orang
- Provinsi Kalimantan Selatan : 5 orang
- Ditpolpp dan Linmas Kemendagri Jakarta : 2 orang

D. JADWAL EVALUASI DATA

1. Kota Palangka Raya selama 1 (satu) hari tanggal 27 Maret 2024.
2. BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah selama 1 (satu) hari tanggal 27 Maret 2024.
3. Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah selama 1 (satu) hari tanggal 27 Maret 2024.
4. Kabupaten Barito Timur selama 3 (tiga) hari dari tanggal 1 – 3 Mei 2024.
5. Kabupaten Kapuas selama 3 (tiga) hari dari tanggal 1 – 3 Juli 2024.
6. Provinsi Kalimantan Timur selama 3 (tiga) hari dari tanggal 10 – 13 Juli 2024.
7. Provinsi Kalimantan Selatan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 5-7 September 2024.
8. Kabupaten Barito Selatan selama 3 (dua) hari dari tanggal 27 – 29 Oktober 2024.
9. Kabupaten Kotawaringin Barat selama 3 (tiga) hari dari tanggal 27 – 29 Oktober 2024.
10. Kabupaten Lamandau selama 3 (tiga) hari dari tanggal 30 Oktober – 1 November 2024.
11. Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kementerian Dalam Negeri (Koordinasi dan Konsultasi) selama 3 (tiga) hari dari tanggal 14 – 16 November 2024.

E. PEMBIAYAAN

Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama dalam rangka Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja ke Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Tengah pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 ini bersumber pada DPA SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2024 tanggal 2 Januari 2024.

F. HASIL PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama dalam rangka Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja ke Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Tengah pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan pada 5 (lima) Kabupaten, 1 (satu) Kota dan 2 (dua) Provinsi.
2. Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama dalam rangka Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja ke Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Tengah pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 ini merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka koordinasi untuk penyamaan persepsi seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja guna merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sumber daya aparatur bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja di wilayahnya masing-masing.
3. Menyampaikan beberapa regulasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional serta Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Guna menunjang kegiatan operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019, maka kelengkapan personil baik perorang maupun kelompok serta sarana prasarana penunjang, baik di kantor dan kendaraan operasional wajib dipenuhi agar tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dapat maksimal. Berkenaan dengan keterbatasan daerah, maka perlu dilakukan terobosan dengan mengusulkan permohonan bantuan sarana prasarana kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai Kementerian Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja.

5. Melakukan pertukaran informasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dari Provinsi daerah lain terkait Peningkatan Kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja didaerahnya.
6. Perlu dilakukan pertemuan secara rutin bagi Satuan Polisi Pamong Praja se-Kalimantan Tengah. Berkenaan dengan keterbatasan dana, pertemuan dapat dilakukan secara online (*zoom meeting*).

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari koordinasi yang dilakukan di pada 5 (lima) Kabupaten, 1 (satu) Kota dan 2 (dua) Provinsi keterbatasan anggaran menjadi faktor utama belum terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Dasar maupun Diklat lainnya bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja se-Kalimantan Tengah dalam rangka peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur anggota Satuan Polisi pamong Praja, namun akan tetap diusulkan kepada Pemerintah Daerah di masing-masing wilayah untuk peningkatan Kapasitas SDM anggota Satuan Polisi Pamong Praja di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

B. SARAN

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM melalui koordinasi dan kerjasama pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 perlu dilakukan secara terus menerus untuk membangun hubungan baik dengan Satuan Polisi Pamong Praja di daerah lain serta dapat meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar instansi terkait dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja

Demikian laporan kegiatan ini disusun sebagai pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama dalam rangka Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja ke Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Tengah pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 serta sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan bagi pengembangan kompetensi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kalimantan Tengah di masa yang akan datang.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Palangka Raya, Desember 2024

KEPALA BIDANG PEMBINAAN
MASYARAKAT,

LUGIKAETER, S.Hut.,M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730122 199903 1 006

**DOKUMENTASI PELAKSANAAN
KOORDINASI DAN KERJASAMA DALAM RANGKA
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**



KOTA PALANGKARAYA



**BPSDM PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH**



**KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN
TENGAH**



KABUPATEN BARITO TIMUR



KABUPATEN KAPUAS



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



KABUPATEN BARITO SELATAN



**KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT**



KABUPATEN LAMANDAU



**DITPOL PP DAN LINMAS
KEMENDAGRI, JAKARTA**

LAPORAN

**PELAKSANAAN KEGIATAN
PENDATAAN KEBUTUHAN PELATIHAN DASAR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**



Oleh :

BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Palangka Raya, Desember 2024

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENDATAAN KEBUTUHAN PELATIHAN DASAR TAHUN ANGGARAN 2024

A. DASAR PENYELENGGARAAN

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Polisi Pamong Praja.
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023.
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/105/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
9. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud :

Untuk melaksanakan pengumpulan data Pendidikan dan Pelatihan Dasar anggota Satuan Polisi Pamong Praja di seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Tenaga Kontrak (Tekon).

Tujuan :

1. Penyusunan database anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang telah dan belum mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja atau Pendidikan dan Pelatihan dasar lainnya di seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi sebagai bagian upaya peningkatan serta pengembangan kapasitas melalui penyediaan data.
2. Menyiapkan kebutuhan data dalam rangka pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja melalui pendidikan dan pelatihan.

C. WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan Pendataan Kebutuhan Pelatihan Dasar dan Koordinasi mengenai rencana pelaksanaan kegiatan Pendidikan dasar untuk pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara Polisi Pamong Praja dilaksanakan mulai dari tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan 21 Maret 2024 yang berlokasi di 13 (tigabelas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, yaitu; Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, dan Kota Palangka Raya.

D. PELAKSANA

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pembinaan Masyarakat melalui penugasan personil untuk pengumpulan data ke Kabupaten/ Kota, yang terdiri dari:

• Kabupaten Katingan	: 3 orang
• Kabupaten Kotawaringin Timur	: 3 orang
• Kabupaten Seruyan	: 3 orang
• Kabupaten Kotawaringin Barat	: 3 orang
• Kabupaten Sukamara	: 3 orang
• Kota Palangka Raya	: 4 orang
• Kabupaten Pulang Pisau	: 3 orang
• Kabupaten Kapuas	: 3 orang
• Kabupaten Barito Selatan	: 3 orang
• Kabupaten Barito Timur	: 3 orang
• Kabupaten Barito Utara	: 3 orang
• Kabupaten Gunung Mas	: 3 orang
• Kabupaten Murung Raya	: 3 orang
Jumlah	: 40 orang

E. JADWAL PENGAMBILAN DATA

1. Kota Palangka Raya selama 1 (satu) hari tanggal 12 Februari 2024
2. Kabupaten Sukamara selama 3 (tiga) hari dari tanggal 15 – 17 Februari 2024.
3. Kabupaten Barito Selatan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 19 – 21 Februari 2024.
4. Kabupaten Barito Timur selama 3 (tiga) hari dari tanggal 19 – 21 Februari 2024.
5. Kabupaten Kotawaringin Barat selama 3 (tiga) hari dari tanggal 22 – 24 Februari 2024.
6. Kabupaten Kotawaringin Timur selama 3 (tiga) hari dari tanggal 22 – 24 Februari 2024.
7. Kabupaten Katingan selama 2 (dua) hari dari tanggal 23 - 24 Februari 2024.
8. Kabupaten Lamandau selama 3 (tiga) hari dari tanggal 27 – 29 Februari 2024.
9. Kabupaten Seruyan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 27 – 29 Februari 2024.
10. Kabupaten Kapuas selama 3 (tiga) hari dari tanggal 7 – 9 Maret 2024.
11. Kabupaten Murung Raya selama 3 (tiga) hari dari tanggal 7 – 9 Maret 2024.
12. Kabupaten Pulang Pisau selama 2 (dua) hari dari tanggal 8 – 9 Maret 2024.
13. Kabupaten Gunung Mas selama 3 (tiga) hari dari tanggal 19 – 21 Maret 2024.
14. Kabupaten Barito Utara selama 3 (tiga) hari dari tanggal 19 – 21 Maret 2024.

F. PEMBIAYAAN

Pelaksanaan kegiatan pendataan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Tahun Anggaran 2023 ini bersumber pada DPA SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2024 tanggal 2 Januari 2024.

G. HASIL PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Pendataan Kebutuhan Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan pada 14 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/ Kota yang ada di Kalimantan Tengah.
2. Sinkronisasi data Pendidikan dan Pelatihan Dasar anggota Satuan Polisi Pamong Praja se-Kalimantan Tengah. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan data yang ada baik penambahan, pengurangan maupun perubahan data Pendidikan dasar masing-masing satuan.
3. Data ini kemudian diolah lagi di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan analisa, koreksi dan perbaikan data yang ada sehingga data yang ada benar-benar *valid*.

4. Data yang sudah valid tersebut kemudian disusun dalam database Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 dalam bentuk buku yang selanjutnya menjadi dasar perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan pengembangan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Berdasarkan hasil tersebut, maka rekapitulasi data Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Pegawai	Pendidikan dan Pelatihan		%
			Sudah	Belum	
1.	Katingan	250	32	218	12,8
2.	Kotawaringin Timur	128	60	68	46,9
3.	Seruyan	217	109	108	50,2
4.	Kotawaringin Barat	82	24	58	29,3
5.	Lamandau	98	73	25	74,5
6.	Sukamara	74	13	61	17,6
7.	Kota Palangka Raya	199	41	158	20,6
8.	Kapuas	139	0	139	0
9.	Pulang Pisau	60	12	48	20
10.	Barito Selatan	82	13	69	15,8
11.	Barito Timur	155	100	55	64,5
12.	Barito Utara	95	11	84	11,6
13.	Gunung Mas	111	73	38	65,8
14.	Murung Raya	148	132	16	89,2
	Jumlah	1.838	693	1.145	37,7

H. KESIMPULAN

1. Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa masih banyak anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar yang merupakan persyaratan kompetensi untuk diangkat sebagai Polisi Pamong Praja khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil.
2. Rekapitulasi data anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah dan belum mengikuti pendidikan dan pelatihan tahun 2023 di 13 (tigabelas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, sebagai berikut :

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Pegawai	Pendidikan dan Pelatihan		%
			Sudah	Belum	
1.	Katingan	250	32	218	12,8
2.	Kotawaringin Timur	128	60	68	46,9
3.	Seruyan	217	109	108	50,2
4.	Kotawaringin Barat	82	24	58	29,3
5.	Lamandau	98	73	25	74,5
6.	Sukamara	74	13	61	17,6
7.	Kota Palangka Raya	199	41	158	20,6

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Pegawai	Pendidikan dan Pelatihan		%
			Sudah	Belum	
8.	Kapuas	139	0	139	0
9.	Pulang Pisau	60	12	48	20
10.	Barito Selatan	82	13	69	15,8
11.	Barito Timur	155	100	55	64,5
12.	Barito Utara	95	11	84	11,6
13.	Gunung Mas	111	73	38	65,8
14.	Murung Raya	148	132	16	89,2
	Jumlah	1.838	693	1.145	37,7

3. Dari hasil rekapitulasi data anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah dan belum mengikuti Pendidikan dan pelatihan pada tahun 2024 di 13 (tigabelas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota di atas dapat terlihat bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah melaksanakan Pendidikan dan pelatihan dasar mengalami kenaikan sebesar 9,5% dari tahun sebelumnya yang mana anggota yang sudah melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Dasar sebesar 28,2%.

I. SARAN

1. Perlu dukungan yang memadai untuk penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar di daerah atau keikutsertaan dalam kegiatan Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat) dalam rangka pencapaian persyaratan kompetensi seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Membutuhkan kerjasama dan koordinasi yang baik antara Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah untuk memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja agar dapat berjalan dengan lancar.

J. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan ini disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pendataan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja serta Pembinaan Kedisiplinan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2024 serta sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan bagi pengembangan kompetensi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kalimantan Tengah di masa yang akan datang.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Palangka Raya, Desember 2024

KEPALA BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT,



LUGKAETER, S.Hut.,M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730122 199903 1 006